

Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi dan Keadilan Hukum

Liska Tandi Rerung^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ tandirerungliska@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 12 Maret 2023;

Revised: 22 Maret 2023;

Accepted: 27 Maret 2023.

Kata-kata kunci:

Kesadaran Hukum;

Masyarakat.

ABSTRAK

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum dan ketaatan hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Faktor kesadaran hukum ini mempunyai peran penting dalam perkembangan hukum, artinya semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula ketatan hukumnya sebaliknya semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor ketaatan hukum. Kesadaran hukum masyarakat yang pada gilirannya akan menciptakan suasana penegakan hukum yang baik, yang dapat memberikan rasa keadilan, menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat dan memberikan kemanfaatan bagi anggota masyarakat. Pada dasarnya masyarakat Indonesia tahu dan paham hukum, tetapi secara sadar pula mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Para pemakai dan pengedar narkoba tahu bahwa mengkomsumsi dan mengedarkan narkoba secara melawan hukum adalah tindak pidana, tetapi faktanya perbuatan itu masih tetap dilakukan. Kesadaran hukum masyarakat dewasa ini masih lemah yang identik dengan ketidaktaatan hukum.

Keywords:

Legal Awareness;

Society.

ABSTRACT

The Community Legal Awareness Regarding Legal Situation and Justice. *The progress of a nation can be seen from the level of legal awareness. The higher the legal awareness and legal compliance of the residents of a country, the more orderly life in society and the state will be. This legal awareness factor has an important role in the development of law, meaning that the weaker the level of public legal awareness, the weaker the legal order, on the contrary, the stronger the legal awareness, the stronger the legal obedience factor. Community legal awareness which in turn will create a good law enforcement atmosphere, which can provide a sense of justice, create legal certainty in society and provide benefits for community members. Basically, the Indonesian people know and understand the law, but they are also aware that they are still committing acts that violate the law. Narcotics users and dealers know that consuming and distributing narcotics against the law is a crime, but the fact is that these acts are still being carried out. Today's society's legal awareness is still weak which is identical to law disobedience.*

Copyright © 2023 (Liska Tandi Rerung). All Right Reserved

How to Cite : Rerung, L. T. (2023). Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi dan Keadilan Hukum. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 76–83. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1490>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum.

Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum. Dalam lingkungan masyarakat tidak terlepas dari aturan-aturan yang berlaku, aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis dan aturan-aturan itu harus ditaati sepenuhnya. Aturan tersebut dibuat agar tercipta rasa keadilan dan kehidupan yang tertib dan damai bagi seluruh warganya. Namun pada faktanya masih ada saja warga ataupun masyarakat yang masih melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang sudah dibuat oleh lembaga atau instansi yang berwenang.

Taneko (2001:49), menyatakan bahwa: “Apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak”.

Tutik (2006:14) menyatakan : hukum yang dibuat agar memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang dapat berperan sebagai alat pembaruan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sangat diperlukan peranan pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat karena adanya pemerintah adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan saling memenuhi antara hak dan kewajibannya setiap penduduk berhak mendapatkan perlindungan dan diwajibkan memiliki dokumen kependudukan oleh negara karena dokumen kependudukan merupakan dokumen negara yang berkaitan langsung dengan keamanan nasional dan kependudukan seseorang diantaranya kepemilikan akta kelahiran yang perlu dikelola secara komprehensif.

Dalam kepemilikan dokumen kependudukan khususnya akta kelahiran, setiap orang diwajibkan melaporkan peristiwa penting yang harus dicatat dan didokumentasikan. Masyarakat memandang sebelah mata dalam kepemilikan akta kelahiran tersebut dikarenakan beberapa faktor, diantaranya dalam pembuatan akta kelahiran harganya mahal, birokrasinya sulit pendidikan masyarakat yang masih rendah dan faktor ekonomi masyarakat yang sebagian besar kurang mampu, sehingga masyarakat banyak yang tidak memiliki akta kelahiran dibandingkan dengan kepemilikan dokumen yang lain. Dari informasi yang terdengar dari pihak staf Kelurahan Namo Gajah masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran.

Masyarakat lebih mementingkan kebutuhan pokok mereka dari pada harus memiliki akta kelahiran demi kepastian perlindungan hukum. Apalagi terdengar isu-isu dari masyarakat setempat yang pernah mendaftarkan kelahiran anaknya bahwa dalam mendaftarkan kelahiran anaknya itu prosesnya lama dan biayanya mahal. Kenyataan yang terjadi adalah pelayanan yang masih lambat, sulit, mahal dan berbelit-belit serta memungkinkan terjadinya malpraktik (Gultom, 2018).

Hal-hal ini membuat masyarakat menjadi enggan untuk melaporkan kelahiran dan mendaftarkan kelahirannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda. Bagi masyarakat Kelurahan Handil bakti Kecamatan Palaran yang terpenting ada surat dari bidan setempat mampu menjadikan bukti. Taneko (200), menyatakan bahwa: “Apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diukur apakah

pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak”.

Tutik (2006) menyatakan : hukum yang dibuat agar memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang dapat berperan sebagai alat pembaruan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sangat diperlukan peranan pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat karena adanya pemerintah adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan saling memenuhi antara hak dan kewajibannya setiap penduduk berhak mendapatkan perlindungan dan diwajibkan memiliki dokumen kependudukan oleh negara karena dokumen kependudukan merupakan dokumen negara yang berkaitan langsung dengan keamanan nasional dan kependudukan seseorang diantaranya kepemilikan akta kelahiran yang perlu dikelola secara komperhensif.

Dalam kepemilikan dokumen kependudukan khususnya akta kelahiran, setiap orang diwajibkan melaporkan peristiwa penting yang harus dicatat dan didokumentasikan. Masyarakat memandang sebelah mata dalam kepemilikan akta kelahiran tersebut dikarenakan beberapa faktor, diantaranya dalam pembuatan akta kelahiran harganya mahal, birokrasinya sulit pendidikan masyarakat yang masih rendah dan faktor ekonomi masyarakat yang sebagian besar kurang mampu, sehingga masyarakat banyak yang tidak memiliki akta kelahiran dibandingkan dengan kepemilikan dokumen yang lain.

Dari informasi yang terdengar dari pihak staf Kelurahan Handil bakti masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran. Masyarakat lebih mementingkan kebutuhan pokok mereka dari pada harus memiliki akta kelahiran demi kepastian perlindungan hukum. Apalagi terdengar isu-isu dari masyarakat setempat yang pernah mendaftarkan kelahiran anaknya bahwa dalam mendaftarkan kelahiran anaknya itu prosesnya lama dan biayanya mahal. Kenyataan yang terjadi adalah pelayanan yang masih lambat, sulit, mahal dan berbelit-belit serta memungkinkan terjadinya malpraktik. Hal-hal ini membuat masyarakat menjadi enggan untuk melaporkan kelahiran dan mendaftarkan kelahirannya yang terpenting ada surat dari bidan setempat mampu menjadikan bukti bahwa anak yang dilahirkan merupakan anak sah dari ibu yang melahirkannya.

Bukti surat dari Bidan setempat sudah cukup untuk menguatkan status sang anak. Pemerintah yang merupakan wahana dan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat yang sejahtera, pemerintah yang seharusnya memegang peranan yang penting dan berfungsi sebagai fasilitator bagi masyarakatnya masih mempersulit dalam proses birokrasi contohnya khususnya untuk kepemilikan akta kelahiran masih dirasakan kurang maksimal oleh masyarakat dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Catatan kelahiran merupakan pengakuan legal atas keberadaan seseorang yang meliputi jati diri pribadi (nama, jenis kelamin, tanggal kelahiran, tempat lahir, juga hubungan kekeluargaan, anak keberapa nama ayah nama ibu).

Pencatatan kelahiran menjadi penting mengingat tanpa pengakuan legal atas keberadaan seseorang dan tidak punya kewarganegaraan. Jika masalah ini tidak diteliti dapat menimbulkan dampak negatif, terutama terkait masalah status dokumen akta kelahiran di mata masyarakat khususnya Kelurahan Handil bakti Kecamatan Palaran Tuntungan yang sebenarnya sangat diperlukan oleh masyarakat. Jika masyarakat tidak memiliki Akta Kelahiran akan kesulitan untuk melakukan pembelaan atau perlindungan hukum, baik Negara maupun keluarga bagi seseorang yang diragukan legal identitasnya.

Metode

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini dipilih adalah sebagai metode penelitian yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti yang nyata atau dapat melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat (Soekanto dan Mamudji, 2003). Spesifikasi penelitian yang dipergunakan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sehingga hasil penelitian ini tidak sekedar memotret fakta

dilapangan tentang proses kegiatan pendaftaran tanah, namun sampai kepada menganalisis dengan mengelompokkan, mengkategorisasikan dan menghubungkan data yang diperoleh dari segi teori yang ada dan praktek dilapangan sehingga memperoleh gambaran yang utuh menyeluruh sesuai dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto dan Mamudji, 2003). Jadi penelitian ini tidak berhenti pada menggambarkan fakta dilapangan, tetapi juga berusaha untuk menggambarkan secara menyeluruh mengenai keadaan, dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari teori dan kenyataan dalam praktek sebagai adanya, kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dan disusun beberapa kesimpulan. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan dengan wawancara kepada narasumber dan kuesioner yang sifatnya tertutup untuk disebarakan kepada 20 responden terpilih dengan metode purposive non random sampling. Sedangkan data sekunder dihimpun melalui studi dokumen meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data primer dan sekunder yang sudah dihimpun kemudian di analisis secara kualitatif melalui laporan penelitian yang tersusun secara sistematis dengan metode berfikir secara induktif, yaitu pola berfikir yang didasarkan suatu fakta yang sifatnya khusus kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya umum, untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan dalam penelitian ini. Jadi penelitian ini tidak berhenti pada menggambarkan fakta dilapangan, tetapi juga berusaha untuk menggambarkan secara menyeluruh mengenai keadaan, dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari teori dan kenyataan dalam praktek sebagaimana adanya, kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dan disusun beberapa kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Relasi antara hukum dengan Kesadaran hukum mempunyai kaitan atau hubungan yang sangat erat. Menurut Lemaire (1952) Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Selanjutnya Krabbe menegaskan bahwa kesadaran hukum adalah sumber segala hukum (vanApeldoorn, 1954: 9). Menurut pendapatnya maka yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat.

Menurut Scholten (1954), Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan. Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia, karena hukum itu merupakan kaedah yang fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Sedangkan menurut H.C. Kelmen secara langsung maupun tidak langsung kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan atau ketaatan hukum, yang dikonkritkan dalam sikap tindak atau perikelakuan manusia. Masalah kepatuhan hukum tersebut yang merupakan suatu proses psikologis (yang sifatnya kualitatif) dapat dikembalikan pada tiga proses dasar, yakni *Compliance* (kerelaan), *Identification* (pengenalan), *Internalization* (internalisasi). Soejono Sokamto memberikan pengertian Kesadaran Hukum adalah suatu percobaan penerapan metode yuridis empiris untuk mengukur kepatuhan hukum dalam menaati peraturan. Sebenarnya merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, sebetulnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian terhadap hukum. Selanjutnya oleh beliau dapat disimpulkan bahwa timbulnya hukum itu pada hakekatnya ialah karena terjadinya bentrok atau konflik antara kepentingan manusia atau “*conflict of human interest*” (Soekanto, 1975).

Dalam melindungi kepentingannya masing-masing, maka manusia di dalam masyarakat harus mengingat, memperhitungkan, menjaga dan menghormati kepentingan manusia lain, jangan sampai terjadi pertentangan atau konflik yang merugikan orang lain. Tidak boleh kiranya dalam melindungi kepentingannya sendiri, dalam melaksanakan haknya, berbuat semaunya, sehingga merugikan kepentingan manusia lain (*eigenrichtig*). Menurut Soekanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi

secara singkat bahwa terdapat 4 indikator kesadaran hukum yakni: pertama, Indikator pertama adalah pengetahuan hukum Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

Indikator kedua adalah pemahaman hukum Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Selo Soemarjan (1965:26) menguraikan bahwa terdapat 3 (tiga) faktor yang sangat berkaitan erat dengan efektivikasi hukum (maksudnya agar masyarakat patuh pada hukum) sebagai berikut: (1) Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga-warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum; (2) Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya, masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum karena compliance, identification, internalization atau kepentingan-kepentingan mereka terjamin pemenuhannya; (3) angka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil (Ahmad, 2018)

Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan negara.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarluaskan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri .

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum. Kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum.

Upaya menanamkan kesadaran hukum di masyarakat. Wajib dilakukan semua pihak, agar tertib hukum dapat berjalan lancar. Hukum dibuat untuk mengatur norma dan kehidupan manusia, agar tidak saling mencelakai satu sama lain. Selain itu juga untuk meregulasi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Masyarakat yang melanggar belum tentu

mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri.

Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum. Dalam lingkungan masyarakat tidak terlepas dari aturan-aturan yang berlaku, aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis dan aturan-aturan itu harus ditaati sepenuhnya. Aturan tersebut dibuat agar tercipta rasa keadilan dan kehidupan yang tertib dan damai bagi seluruh warganya. Namun pada faktanya masih ada saja warga ataupun masyarakat yang masih melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang sudah dibuat oleh lembaga atau instansi yang berwenang. Di dalam ilmu hukum, adakalanya dibedakan antara kesadaran hukum dengan perasaan hukum. Perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat dalam kaitannya dengan masalah keadilan. Kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah.

Jadi kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dengan demikian yang ditekankan dalam hal ini adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan perkataan lain, kesadaran hukum menyangkut apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. (Atang Hermawan Usman, 2014).

Kehidupan hukum dalam masyarakat selalu mengandung persoalan seperti: (1) kesadaran hukum masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa tertentu tidak sejalan dengan kesadaran hukum para pejabat hukum; (2) kesadaran hukum atau pola perilaku masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa tertentu belum sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, pada khususnya yang menyangkut kepastian hukum dan ketertiban umum; (3) kesadaran hukum para pejabat belum sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis.

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, yaitu: Pertama, Compliance, diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

Kedua, Identification, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhan pun tergantung pada baikburuknya interaksi tadi. Walaupun seseorang tidak menyukai penegak hukum akan tetapi proses identifikasi terhadapnya berjalan terus dan mulai berkambang perasaan-perasaan positif terhadapnya. Hal ini disebabkan, oleh karena orang yang bersangkutan berusaha untuk mengatasi perasaan-perasaan kekhawatiran-nya terhadap kekecewaan tertentu, dengan jalan menguasai obyek frustrasi tersebut dengan mengadakan identifikasi. Penderitaan yang ada sebagai akibat pertentangan nilai-nilai diatasinya dengan menerima nilai-nilai penegak hukum.

Ketiga, Internalization, pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan

nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau oleh karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Keempat, Kepentingan-kepentingan pada warga masyarakat (tambahan dari Soerjono Soekanto) (Atang Hermawan Usman, 2014).

Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Salah Satu Penyebab Belum Tegaknya Prinsip-prinsip Negara Hukum Di Indonesia: pertama, prinsip-prinsip Negara Hukum Cita negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa Indonesia adalah cita-cita negara hukum yang demokratis dan negara demokratis berdasarkan hukum. Cita-cita negara demokratis dapat dilihat dari ketentuan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR Sedangkan cita-cita negara hukum ditegaskan dalam Penjelasan yang saat itu menjadi salah satu bagian UUD 1945. Didalam penjelasan yang saat itu dikenal dengan istilah “tujuh kunci pokok penyelenggaraan negara”, kunci pertamanya menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

Kedua, Penegakan Hukum dan Masalah Masalah Yang Timbul Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret. (Atang Hermawan Usman, 2014).

Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: pertama, kesadaran hukum pada setiap warga negara harus selalu ditingkatkan demi suatu ketertiban dan keadilan dalam Sebuah negara. Kesadaran hukum ini berarti kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, tentang apa yang kita lakukan atau perbuat dan yang kita tidak lakukan atau perbuat. Pentingnya kesadaran hukum ini perlu adanya penyuluhan hukum yang terpadu dari pemerintah, sehingga akan membangun masyarakat menjunjung tinggi institusi/aturan yang berlaku sebagai wujud ketaatan hukum yang diharapkan. Kedua, kesadaran hukum masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Ketiga, kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya.

Referensi

- Gultom, A. F. (2011). *Guru Bukan Buruh*. Malang: Servaminora.
- Gultom, A. F. (2018). Kerapuhan Imajinasi Dalam Politik Kewargaan *The Fragility of Imagination In The Politic of Citizenship*. In dalam Seminar Nasional Kebudayaan (Vol. 2).
- Gultom, A. F. (2022). Bahasa Rasis Pemimpin Universitas dalam Paradigma Historis Eddie Cole. *Metahumaniora*, 12(2).
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Mohammad Mahfud MD, Makalah “Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, hal. 2-3.
- Muladi, (2005). *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Jakarta.

-
- Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional, (2002), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, (1983). Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi, (Jakarta : Sinar Baru, hlm.18.
- Setiyowati, S. W., Gultom, A. F., Asna, A., & Dwanoko, Y. S. (2022). PKM Pengembangan Produk Makanan Olahan Bahan Baku Kedelai Pada Irt Bido Jaya Kabupaten Malang Melalui Implementasi Teknologi Produksi Tepat Guna. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(4), 1996-2001.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, (2001), Dasar Hukum Perlindungan Anak, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Soedikno Mertokusumo, (1988), Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, S. (1977). Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. In *Jurnal Hukum & Pembangunan* (Vol. 7, Issue 6, p. 462). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 5
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.8
- Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., & Udayana, U. (n.d.). Sosiologi Hukum.
- Suryaningsi, S., & Sari, V. P. (2021). The Implementation of Pancasila Values in the Counseling Phase for Narripants in Narcotics Institutions Class III Samarinda. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(1), 19. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.1.19-28.2021>
- Thomas Santoso, (2002), Teori-teori kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta.
- Warsito. (2013). Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Dan Dunia Perguruan Tinggi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Fitriya, N. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Go Green. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(1), 41-50.
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Jenia, A. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Koperasi Serba Usaha. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 116-125.
- Yan Pramadya Puspa, (1977) Kamus Hukum. Aneka Semarang.